



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 6 Ojolali RT.14 RW. 06 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 4 RT.11 RW. 04 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg, mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2015;

Halman 1 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon Dusun 4 RT.11 RW.04 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih bertengkar karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal pemohon telah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan Termohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi Bulan April tahun 2016 dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pada saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Halman 2 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membabankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono));

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah

Halman 3 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Nopember 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : xxxxxxxx Tanggal 06 Maret 2015 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI, RT.014 RW.006, Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halman 4 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April tahun 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI, RT.014 RW.006, Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon sampai dengan berpisah;

Halman 5 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April tahun 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam Permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai suami dari Termohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Halman 6 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan identitas Pemohon, serta bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *aquo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halman 7 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu:

i). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon",*

oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jjs pasal 22 ayat (2)

Halman 8 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai adalah tetangga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 atas ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1' RBg. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi pertama bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, dan terhadap saksi kedua adalah adik kandung Pemohon, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun Pemohon dengan Termohon sering terjadi berselisih faham dan bertengkar dikarenakan oleh Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2016 sudah tidak

Halman 9 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2016;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan cek-cok tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Halman 10 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

و من د عى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له:

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan talak adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, tetapi jika suami sangat berniat untuk menceraikan isterinya karena ada sebab, dan sebab itu dibenarkan oleh agama Islam, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang artinya sebagai berikut :

Maknanya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi

Halman 11 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Halman 12 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. dan SOBARI, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota TUTI ALAWIYAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TDO

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

Hakim Anggota,

TDO

H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M.Sy.

TDO

SOBARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

TDO

TUTI ALAWIYAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.600.000,00 |

Halman 13 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 691.000,00

Halman 14 dari 14 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Gsg